



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/27 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 103) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
 108 TAHUN 2017 TENTANG HARGA
 PATOKAN PENJUALAN MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M ³ (METER KUBIK) DI LOKASI TAMBANG (Rp)
1	2	3
1	Batu Gamping untuk semen	50.800
2	Batu Gamping	32.000
3	Urukan Tanah Setempat	24.000
4	Tanah Liat	20.000
5	Sirtu	40.000
6	Tanah Urug	12.000
7	Pospat	100.000
8	Pasir	45.000
9	Andesit	50.000
10	Tras	18.000
11	Pasir Laut	15.000
12	Asbes	Sesuai Harga Pasar
13	Batu Tulis	Sesuai Harga Pasar
14	Batu Setengah Permata	Sesuai Harga Pasar
15	Batu Permata	Sesuai Harga Pasar
16	Batu Apung	Sesuai Harga Pasar
17	Bentonit	Sesuai Harga Pasar
18	Dolomit	Sesuai Harga Pasar
19	Feldspar	Sesuai Harga Pasar
20	Garam Batu (Halite)	Sesuai Harga Pasar

21	Grafit	Sesuai Harga Pasar
22	Gips	Sesuai Harga Pasar
23	Kalsit	Sesuai Harga Pasar
24	Kaolin	Sesuai Harga Pasar
25	Leusit	Sesuai Harga Pasar
26	Magnesit	Sesuai Harga Pasar
27	Mika	Sesuai Harga Pasar
28	Marmer	Sesuai Harga Pasar
29	Nitrat	Sesuai Harga Pasar
30	Opsidien	Sesuai Harga Pasar
31	Oker	Sesuai Harga Pasar
32	Perlit	Sesuai Harga Pasar
33	Talk	Sesuai Harga Pasar
34	Tanah Serap (Fuller Earth)	Sesuai Harga Pasar
35	Tanah Diatome	Sesuai Harga Pasar
36	Tawas (Alum)	Sesuai Harga Pasar
37	Yarosif	Sesuai Harga Pasar
38	Zeolit	Sesuai Harga Pasar
39	Basal	Sesuai Harga Pasar
40	Trakkit	Sesuai Harga Pasar

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

PA Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010